



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No.1 Desa Tengah Cibinong Telp. (021)8763191-8764377
Cibinong 16914

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor : 149 / 421.3/Kep/Disdik/2001

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Insan Mekanik Sukmajaya Depok
Untuk mendirikan SMK Insan Mekanik di Kecamatan Cibinong
Tahun Pelajaran 2001/2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menbaca** : Surat permohonan dari Yayasan Insan Mekanik nomor : 010/YPINM/SMK-TI/Pend/X/2000 tanggal 20 Oktober 2000 tentang permohonan izin operasional SMK. INSAN MEKANIK.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Insan Mekanik telah mengusahakan di dirikannya SMK INSAN MEKANIK ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memblus kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang pemberian izin kepada Yayasan Insan Mekanik di Kecamatan Cibinong untuk mendirikan SMK Insan Mekanik di Kecamatan Cibinong - Bogor mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanggal 27 September

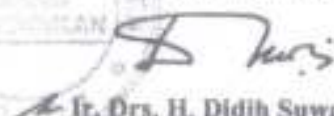
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibinong tanggal 6 Nopember 2000 ;
3. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Cibinong tanggal 6 Nopember 2000 ;
4. Rekomendasi dari Deperindag tanggal 1 Juli 2001 ;
5. Rekomendasi dari Depnaker tanggal 16 Juli 2001 ;
6. Akta Notaris U. Retno Ayu, SH tanggal 24 Agustus 2000 No. 1 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Insan Mekanik.

Memutuskan

- | | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Menetapkan Pertama | : | : | Memberi ijin kepada Yayasan Insan Mekanik di Kecamatan Sukmajaya Depok untuk mendirikan SMK Insan Mekanik di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2001/2002 |
| Kedua | : | : | Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. |
| Ketiga | : | : | Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama. |
| Keempat | : | : | Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri. |
| Kelima | : | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan – perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 Oktober 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor


Ir. Drs. H. Didih Suwardi, MM
 Pembins Tk. I
 NIP : 130 672 260

Tembusan Yth.

1. Mendiknas di Jakarta ;
2. Bupati Kabupaten Bogor ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
5. Direktur Dikemnjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
6. Sekretaris Kabupaten Bogor ;
7. Kepala Bagian Sosial Kabupaten Bogor.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8758191

Cibinong, 21 Oktober 2011

Nomor : 421/449 - D/Kemendik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Nama Yayasan dan Sekolah

Kepada Yth
Yayasan Pendidikan Sumarno
Jl. Raya Pemda-Sukahati No.25
Di -
Cibinong

Memperhatikan surat Ketua Yayasan Pendidikan Sumarno Nomor 006/YPS/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 perihal permohonan perubahan nama Yayasan dan Nama Sekolah, Bahwa berdasarkan :

1. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Sumarno Nomor : 001/I02.05/YPS/PK/VI
2. Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sumarno Nomor : 001/I02.05/YPS/PK/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah
3. Akta Notaris U Retno Ayu, SH No. 3 tanggal 16 April 2003 tentang Perubahan Nama Yayasan, Nama Sekolah dan Kepengurusan
4. Akta Notaris Sawitri Hadiprayitno, SH No.3 tanggal 19 Desember 2005 tentang Perubahan Perbaikan Kepengurusan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak berkeberatan dan menyetujui atas perubahan nama Yayasan dan sekolah dari Yayasan Mekanik Cibinong menjadi Yayasan Pendidikan Sumarno, SMK Insan Mekanik menjadi SMK Mekanik Cibinong, yang beralamat di Jl. Raya Pemda-Sukahati No. 35 Kecamatan Cibinong, sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Keterangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 548/421.3/Kep/Disdik/2001 Tanggal 1 Oktober 2001 tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Insan Mekanik Sukmajaya Depok Untuk mendirikan SMK Insan Mekanik di Kecamatan Cibinong.

Demikian Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


H. DINKURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Penyusunan

1. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmeniti.